



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 156/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG  
NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PERBAIKAN PERMOHONAN  
(II)**

**J A K A R T A**

**SENIN, 25 NOVEMBER 2024**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 156/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Perkumpulan Konsultan Hukum Medis dan Kesehatan (PKHMK) yang diwakili oleh Risma Situmorang sebagai Ketua dan Christine Nhazzia Agustine Souisa sebagai Sekretaris
2. Elia Fransisco Silitonga
3. Debby Natalia

**ACARA**

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 25 November 2024, Pukul 14.57 – 15.11 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

**MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra             | (Ketua)   |
| 2) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3) Ridwan Mansyur         | (Anggota) |

**PANITERA PENGANTI**

Aqmarina Rasika

**Pihak yang Hadir:****A. Pemohon:**

1. Elia Fransisco Silitonga
2. Debby Natalia

**B. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Petrus Bala Pattyona
2. Sukisari
3. Janses E. Sihaloho
4. Mery Girsang
5. Rumiam Dewi Murni Simangunsong
6. Markus Manumpak Sagala
7. Srimiguna
8. Semmy Arter Mantouw
9. Marla Regina Wongkar
10. Elly Wati Suzanna Saragih
11. Sapar Sujud

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 14.57 WIB****1. KETUA: SALDI ISRA [00:00]**

Kita mulai, Pak Petrus, ya.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: PETRUS BALA PATTYONA [00:01]**

Siap, Yang Mulia.

**3. KETUA: SALDI ISRA [00:02]**

Sidang untuk Perkara Nomor 156/PUU-XXII/2024 dibuka, persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Selamat sore. Assalamualaikum wr wb.

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: PETRUS BALA PATTYONA [00:09]**

Walaikumsalam wr. wb.

**5. KETUA: SALDI ISRA [00:10]**

Silakan memperkenalkan diri, siapa yang hadir?

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: PETRUS BALA PATTYONA [00:14]**

Terima kasih, Yang Mulia.

Selamat sore. Assalamualaikum wr. wb. Yang hadir hari ini Kuasa Hukum Para Pemohon ada 11 orang. Yang pertama, Petrus Bala Pattyona, Janses Sihaloho, Rumiam Dewi Murni Simangunsong, Markus Manumpak Sagala, Srimiguna, Mery Girsang, Semmy Arter Mantouw, Elly Wati Suzanna Saragih, Marla Regina Wongkar, Sapar Sujud, dan Sukisari.

Sementara Para Pemohon yang hadir hanya Pemohon II (Elia Francisco Silitonga) dan Pemohon III (Debby Natalia). Sementara Pemohon I (PKM ... PKHMK) tidak hadir.

Sekian.

**7. KETUA: SALDI ISRA [01:06]**

Terima kasih.

Agenda persidangan kita hari ini adalah penerimaan Perbaikan Permohonan. Sesuai dengan persidangan sebelumnya, kami (Majelis Panel) sudah memberi beberapa nasihat. Nah, sekarang kami mau mendengar apa-apa saja yang diperbaiki dari Permohonan ini. Yang diperbaiki saja, Pak Petrus, disampaikan ke kami.

Disilakan.

**8. KUASA HUKUM PEMOHON: PETRUS BALA PATTYONA [01:33]**

Terima kasih, Yang Mulia.

Materi yang diperbaiki sesuai petunjuk Yang Mulia, pertama mengenai Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum Para Pemohon, alasan pengujian undang-undang, kemudian hierarki dari Permohonan itu sendiri, dan Petitum.

Kalau diizinkan, kami akan bacakan poin-poin tersebut.

**9. KETUA: SALDI ISRA [01:57]**

Silakan.

**10. KUASA HUKUM PEMOHON: PETRUS BALA PATTYONA [02:00]**

Yang pertama, mengenai Kedudukan atau Kewenangan Mahkamah.

**11. KETUA: SALDI ISRA [02:05]**

Kalau Kewenangan dianggap sudah di ... dibacakan, ya.

**12. KUASA HUKUM PEMOHON: PETRUS BALA PATTYONA [02:09]**

Baik, Yang Mulia.

**13. KETUA: SALDI ISRA [02:10]**

Langsung sekarang ke Legal Standing.

**14. KUASA HUKUM PEMOHON: PETRUS BALA PATTYONA [02:12]**

Baik.

Menyangkut Legal Standing, pertama legal standing Pemohon I ... sebentar, Yang Mulia. Legal standing Pemohon I adalah PKHMK, yaitu perorangan Warga Negara Indonesia dan berdasarkan Keputusan Mahkamah Nomor 6 Tahun 2005, kami anggap dibacakan. Mengenai PKHMK, Pemohon I merupakan badan hukum yang didirikan menurut

Akta Notaris Nomor 6, yang dimana di dalam Pasal 22 ayat (5) akta pendirian disebutkan bahwa pengurus berhak mewakili perkumpulan di dalam dan di luar pengadilan. Dalam hal ini, kemudian di dalam Pasal 24 akta pendirian menyatakan, "Ketua umum bersama dengan salah seorang anggota pengurus lainnya berwenang bertindak untuk atas nama pengurus serta mewakili perkumpulan." Dalam hal ini, pengurus adalah Ketua Umum Dr. Risma Situmorang. Ketua, Susy Tan. Sekretaris, Mayor Jendral TNI Dr. Abram Arimuko. Sekretaris, Christine Nhazzia.

Bahwa mengacu Pasal 24 ayat (1) pendirian PKHMK, Dr. Situmorang ... Dr. Risma Situmorang merupakan pengurus yang menjabat sebagai Ketua Umum PKHMK bersama-sama dengan salah satu Anggota Pengurus PKHMK, yaitu Christine Agustine Souisa yang menjabat sebagai Sekretaris. Sehingga kedudukan hukum ... sehingga ketua umum bersama salah satu anggota pengurus berwenang mewakili Pemohon I untuk mengajukan Permohonan.

**15. KETUA: SALDI ISRA [04:21]**

Ya. Terus?

**16. KUASA HUKUM PEMOHON: PETRUS BALA PATTYONA [04:21]**

Mengenai Pemohon II, Elia Francisco Silitonga merupakan seorang advokat, Warga Negara Indonesia, yang berprofesi sebagai advokat pada Kantor Risma Situmorang yang telah diangkat sebagai advokat berdasarkan Undang-Undang 18/2023.

Bahwa secara filosofis, advokat dikenal sebagai profesi yang mulia karena advokat mengabdikan diri serta kewajiban untuk kepentingan masyarakat dan seterusnya.

Fungsi advokat nomor 39 dianggap dibacakan.

**17. KETUA: SALDI ISRA [05:01]**

Ya.

**18. KUASA HUKUM PEMOHON: PETRUS BALA PATTYONA [05:01]**

Bahwa dalam perkara ... bahwa hak konstitusional Pemohon II dirugikan secara langsung akibat adanya Pasal 308 sepanjang frasa *terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari majelis* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304 ayat (2), Pasal 3 ayat (2) *terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari majelis* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304 tentang Kesehatan (lembaran negara nomor sekian).

Fakta membuktikan bahwa Pemohon II mengalami kerugian konstitusional secara langsung akibat berlakunya ketentuan a quo yang

menyatakan, "Diwajibkan adanya rekomendasi terlebih dahulu dari majelis disiplin profesi sebelum mengajukan gugatan perdata atau laporan pidana." Hal ini dapat dilihat dari Putusan Perkara 1221/PDT/2024 PT DKI yang dengan amar putusan, dianggap dibacakan.

**19. KETUA: SALDI ISRA [06:37]**

Ya.

**20. KUASA HUKUM PEMOHON: PETRUS BALA PATTYONA [06:37]**

Tetapi inti dari penolakan perkara ini karena menurut pertimbangan majelis hakim pengadilan tinggi bahwa berkaitan dengan profesi penuntut adanya pelanggaran prosedur profesi yang dilakukan tergugat 1 dan tergugat 2 seharusnya melaporkan atau meminta rekomendasi dari Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran, tetapi hal tersebut tidak dilakukan. Atas pertimbangan tersebut, menyebabkan kerugian bagi Pemohon II, yaitu dengan ditolaknya perkara.

**21. KETUA: SALDI ISRA [06:47]**

Oke. Pemohon III?

**22. KUASA HUKUM PEMOHON: PETRUS BALA PATTYONA [06:47]**

Legal standing Pemohon III, Debby Natalia adalah seorang advokat yang dalam perkara ini juga mengalami kerugian konstitusional, dimana orang tua atau ibu dari Pemohon mengalami suatu dugaan malpraktik yang di dalam perkara ini sedang berlanjut di Pengadilan Negeri Tangerang.

**23. KETUA: SALDI ISRA [07:13]**

Oke.

**24. KUASA HUKUM PEMOHON: PETRUS BALA PATTYONA [07:14]**

Alasan Permohonan (...)

**25. KETUA: SALDI ISRA [07:18]**

Alasan-alasannya ada yang ditambahkan enggak, Pak Petrus, dari yang kemarin?

**26. KUASA HUKUM PEMOHON: PETRUS BALA PATTYONA [07:21]**

Sedikit saja.

**27. KETUA: SALDI ISRA [07:19]**

Yang mana yang ditambah? Kalau yang sudah kemarin enggak usah lagi.

**28. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E. SIHALOHO [07:27]**

Izin, Yang Mulia.

**29. KETUA: SALDI ISRA [07:29]**

Silakan.

**30. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E. SIHALOHO [07:30]**

Untuk Pokok-Pokok Permohonan, Yang Mulia.

**31. KETUA: SALDI ISRA [07:32]**

Ya.

**32. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E. SIHALOHO [07:32]**

Kami memasukkan beberapa data-data perkara-perkara yang sudah pernah ditangani dan setelah ... dan kami juga membuat alur bagaimana perbedaan penanganan kasus perdata/pidana sebelum undang-undang a quo dan setelah.

**33. KETUA: SALDI ISRA [07:43]**

Oke.

**34. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E. SIHALOHO [07:43]**

Itu penambahan yang kedua di (ucapan tidak terdengar jelas).

Selanjutnya, Yang Mulia, kami juga menguraikan bahwa MDP hanya berjumlah 9 orang dan kami uraikan bagaimana mungkin 9 orang bisa menangani rekomendasi seluruh kasus perdata/pidana di seluruh Indonesia, itu kami tambahkan juga.

Dan dari nasihat dari Yang Mulia Prof. Saldi Isra, dan Daniel Yusmic, dan Pak Ridwan, kami juga menyampaikan juga beberapa hal.

Satu, terkait dengan Pasal 308 ayat (1), ayat (2), kami juga di dalam Permohonan kami juga mengampaikan uraian-uraian bahwa ayat (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9) secara mutatis-mutandis inkonstitusional seandainya Permohonan kami dikabulkan. Itu ... itu saja Permohonan apa ... pokok-pokok perubahannya, Yang Mulia. Terima kasih.

**35. KETUA: SALDI ISRA [08:40]**

Silakan Petitem kalau begitu.

**36. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E. SIHALOHO [08:41]**

Dilanjutkan, Yang Mulia.

**37. KUASA HUKUM PEMOHON: PETRUS BALA PATTYONA [08:42]**

Petitem. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Majelis Mahkamah Konstitusi untuk dapat mengabulkan Permohonan Para Pemohon sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 308 ayat (1) sepanjang frasa *terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari majelis* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304, Pasal 308 ayat (2) sepanjang frasa *terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari majelis* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 17/2023 tentang Kesehatan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi memiliki pandangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami Kuasa Hukum Para Pemohon.

**38. KETUA: SALDI ISRA [10:24]**

Terima kasih sudah menyampaikan Perbaikan Permohonan. Ada yang mau ditambahkan, Yang Mulia Pak Daniel? Silakan.

**39. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [10:34]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua. Ini saya waktu sidang lalu saya ingat, saya mengingatkan soal Undang-Undang Omnibus, ya. Ya, memang setelah saya pelajari memang ada perbedaan. Kalau Omnibus

Ciptaker itu, itu ada sejumlah undang-undang, tetapi undang-undang aslinya tidak dicabut, ya, tapi kalau yang Undang-Undang Kesehatan ini justru dihapus, ya, sehingga yang berlaku hanya ini. Nah, memang waktu lalu ada terkait dengan ... ini karena ada rujukan ini, ya, sehingga itu yang saya memberi nasihat terkait hal itu. Jadi karena ini sudah diperbaiki dan saya kira ini tidak ada masalah untuk saya. Tinggal nanti RPH nanti, apakah seluruh Hakim akan menyetujui ini untuk dilanjutkan atau tidak. Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

**40. KETUA: SALDI ISRA [11:29]**

Terima kasih. Yang Mulia Pak Ridwan? Cukup, ya.

Sebelum sidang ini ditutup kita sahkan bukti. Untuk Perkara 156 Pemohon menyerahkan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-11. Betul, ya? Sudah diverifikasi dan disahkan.

**KETUK PALU 1X**

Dengan demikian, selesai sudah agenda persidangan Penerimaan Perbaikan Permohonan. Dan kami beritahukan setelah ini Permohonan ini akan kami sampaikan kepada RPH, RPH-lah yang akan memutuskan, apakah Permohonan ini akan diputus tanpa menggelar Pleno atau diputus setelah menggelar Pleno. Apa pun nanti yang diputuskan oleh RPH ... apa ... kami akan sampaikan kepada Pemohon. Dan tugas kami bertiga hanya menyampaikan Permohonan ini dan nanti bersembilan Hakim lah atau paling kurang tujuh Hakim Konstitusi yang akan memutuskan, itu yang pertama.

Yang kedua, ini sebentar lagi kami masuk tugas baru ini, akan menyelesaikan sengketa hasil pemilihan kepala daerah. Jadi, mohon bersabar, mungkin bisa tidak dalam waktu dekat akan diputuskan. Kalaupun misalnya disepakati ini dibawa ke Pleno, mungkin Plenonya nanti setelah sidang pilkada selesai. Nah, itu saja. Tapi apa pun, bukan kami bertiga yang memutuskan, itu akan diserahkan kepada Rapat Permusyawaratan Hakim.

Ada yang lain yang mau disampaikan, Pak Petrus?

**41. KUASA HUKUM PEMOHON: PETRUS BALA PATTYONA [13:13]**

Cukup, Yang Mulia. Kami sangat memahami mengenai kesibukan MK di ... sesudah tanggal 27 ini. Nanti juga pasti banyak perkara, sehingga keputusan kelanjutan perkara ini kami menunggu Sidang RPH dari Mahkamah. Terima kasih.

**42. KETUA: SALDI ISRA [13:29]**

Ya. Nanti Pak Petrus ketemu lagi dalam sidang pilkada dengan kami, Pak Janses juga. Terima kasih.

Dengan demikian, Sidang Perbaikan Permohonan untuk Perkara 156/PUU-XXII/2024 dinyatakan selesai, sidang ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 15.11 WIB**

Jakarta, 25 November 2024  
Plt. Panitera,  
**Muhidin**

